



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 209**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG**

**NOMOR 34 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
KABUPATEN BANTAENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu Urusan Wajib yang harus diselenggarakan secara konkuren oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang dan eksploitasi seksual perempuan dan anak merupakan permasalahan bangsa yang memerlukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab;
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan Pelayanan dan Perlindungan kepada Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantaeng sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, perlu keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan membentuk pusat pelayanan terpadu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi *Internasional Labour Organization* Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention of Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terpuruk Untuk Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
  14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 75);
  15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
  16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak;
  17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
  18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak;
  20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
  22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak;
  24. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
  25. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
  26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pencegahan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 234);
  27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 235);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kependudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2014;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN BANTAENG**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng
5. Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan
7. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak
9. Kekerasan terhadap rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
10. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan kecuali dinyatakan lain oleh Undang-Undang.

11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam ranah publik atau domestik.
13. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
14. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
15. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
16. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
17. Penegakan Hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan peraturan Perundang-undangan.
18. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.
19. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
20. Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan organisasi non struktural.
- (2) P2TP2A merupakan mitra Pemerintah Daerah didalam penyelenggaraan pelayanan yang terpadu bagi korban kekerasan.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

### **Pasal 3**

P2TP2A mempunyai tugas menyelenggarakan layanan terpadu terhadap korban kekerasan.

### **Pasal 4**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, P2TP2A mempunyai fungsi:

- a. Penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- c. Memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- e. Pemulangan dan reintegrasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- f. Memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

#### **BAB IV RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 5**

- (3) Ruang lingkup P2TP2A meliputi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah Kabupaten Bantaeng.
- (4) Apabila terdapat kasus yang melibatkan lintas Kabupaten/Kota, akan dikordinasikan melalui Pemerintah setempat maupun lembaga non pemerintah terkait.

#### **BAB V STRUKTUR ORGANISASI**

##### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi P2TP2A di Kabupaten Bantaeng adalah:

- a. Pembina;
- b. Pengarah;
- c. Penanggung Jawab;
- d. Ketua Umum;
- e. Ketua Harian;
- f. Wakil Ketua
- g. Sekretaris;
- h. Divisi-Divisi.

(2) Bagan susunan organisasi P2TP2A sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

##### **Pasal 7**

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. Memberikan, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A; dan,
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.

##### **Pasal 8**

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. Memberi arahan, nasehat, dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A; dan,
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.
- c. Pengarah dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Pembina

## **Pasal 9**

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan P2TP2A;
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan,
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan P2TP2A kepada Bupati secara periodik

## **Pasal 10**

Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi dari P2TP2A dan Divisi-divisi agar dapat berjalan dengan baik
- b. Memfasilitasi ketersediaan saran, prasarana dan pembiayaan bagi pelaksanaan P2TP2A; dan,
- c. Mediator dan katalisator dalam mensinergikan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.

## **Pasal 11**

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi dan mensinergikan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.
- b. Memimpin pelaksanaan tugas harian dan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; dan,
- c. Melaporkan kegiatan P2TP2A kepada Ketua Umum.

## **Pasal 12**

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:

- a. Membantu Ketua Harian dalam Memfasilitasi dan mensinergikan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.
- b. Bersama-sama Ketua Harian dalam melaksanakan tugas harian dan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; dan,

## **Pasal 13**

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi administrasi P2TP2A agar dapat berjalan dengan baik;
- b. Mendistribusikan laporan Kasus kepada divisi-divisi; dan
- c. Sekretaris dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada ketua.

## **Pasal 14**

Devisi-Devisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h terdiri dari:

- a. Devisi Pengaduan dan Pendampingan;
- b. Devisi Kesehatan dan Konseling;
- c. Devisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;
- d. Devisi Bantuan dan Pendampingan Hukum; dan
- e. Devisi Kerjasama dan Pengembangan;

## **Pasal 15**

Devisi pengaduan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a bertugas:

- a. Menerima pengaduan, melakukan registrasi data korban;
- b. Melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan;
- c. Memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan.

## **Pasal 16**

Devisi Kesehatan dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan system rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya.

## **Pasal 17**

Devisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (shalter) bagi korban kekerasan;
- b. Memfasilitasi pemulihan sosial bagi korban tindak kekerasan;
- c. Memberikan bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan pemulangan korban ke daerah asal
- e. Memfasilitasi reintegrasi sosial.

## **Pasal 18**

Devisi Bantuan dan Pendampingan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan;
- b. Melakukan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan; dan
- c. Memfasilitasi perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

## **Pasal 19**

Devisi Kerjasama dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e mempunyai tugas:

- a. Melakukan kerjasama antar institusi Pemerintah, SKPD, Lembaga Non Pemerintah, Swasta dan Masyarakat;
- b. Mengembangkan Program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan.

## **BAB VI KEPENGURUSAN**

### **Pasal 20**

- (1) P2TP2A ini terdiri dari unsur Instansi Pemerintah/SKPD (Dinas/Badan/Bagian) yang terkait, Lembaga/Organisasi Peduli Perempuan



- dan Anak, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan anak.
- (2) Kepengurusan P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Masa berlakunya kepengurusan selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip-prinsip koordianasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan akuntabiitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi/Organisasi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 22**

Biaya penyelenggaraan P2TP2A dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantaeng

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 4 Agustus 2014

**BUPATI BANTAENG,  
Cap./ttd.  
H. M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal 4 Aguatus 2014

### **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG**

**Drs. H. ABD. GANI, MBA**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**  
**NIP : 19550712 197903 1 007**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2014 NOMOR 209**